

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berbicara hak cipta, maka sejatinya hak cipta tersebut masuk dalam lingkup hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI).¹

Pengertian hak cipta menurut ketentuan *Auteurswet* 1912 dapat dilihat dalam Pasal 1 yang menyebutkan pengertian hak cipta adalah; “Hak tunggal dari pada pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang. Istilah hak cipta telah diusulkan untuk pertama kalinya pada kongres kebudayaan di Bandung tahun 1951 oleh Sutan Mohammad Syah menyatakan sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*”.²

Undang-undang hak cipta nomor 19 tahun 2002 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa hak cipta adalah; “Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu

¹Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung, Alumni, 2003, hlm. 106.

dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selanjutnya dalam undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 yang diundangkan tanggal 16 September 2014.

Hak cipta seharusnya yang terjadi (*das sollen*) karena telah banyak orang yang menciptakan berbagai karya antara lain, lagu, seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan sebagainya sehingga peraturan tentang hak cipta sangat dibutuhkan terutama di dunia yang modern ini, teknologi telah berkembang pesat terutama internet, setiap orang dapat mengakses segala sesuatu dengan lebih mudah melalui internet mulai dari tulisan, musik, hingga gambar. Tetapi kenyataannya (*das sein*) dalam melakukan pencarian tersebut, orang-orang sering melupakan untuk mencantumkan sumber dari tulisan atau gambar yang mereka cantumkan dan hal tersebut merupakan tindakan plagiarisme..Walaupun hal tersebut terlihat bukan masalah yang besar, tetapi itu telah melanggar hak cipta. Begitu banyak kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia dan tentunya hal tersebut merupakan hal yang meresahkan bagi para pencipta karya. Suatu bentuk kreativitas seseorang yang seharusnya dihargai, tetapi dijadikan kesempatan untuk mencari keuntungan tanpa adanya pertanggung jawaban.³

Indonesia merupakan negara berkembang yang tidak kalah dengan negara berkembang lainnya. seperti perkembangan dalam bidang perdagangan, industri, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya. Maka, perlu adanya peningkatan perlindungan hukum bagi pencipta karya. Praktek hak tersebut sering dilanggar oleh banyak pihak. Munculnya pembajakan merupakan bukti nyata bahwa karya

³ Djamal, Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia, Bandung-Jawa Barat: Reka Cipta 2022

cipta seseorang sering dikuasai dan diambil oleh orang lain dengan jalan melawan hukum.

Kenyataannya di Glodok misalnya, pembajakan hak cipta karya musik dalam bentuk VCD dan DVD dengan mudah kita jumpai. Kegiatan perdagangan VCD dan DVD bajakan di daerah Glodok berlangsung hampir 24 (dua puluh empat jam) setiap hari. VCD dan DVD bajakan yang beredar di daerah Glodok adalah semua jenis lagu yang telah beredar di Indonesia. Semua jenis lagu Indonesia dapat ditemukan di daerah ini. Termasuk juga jenis lagu barat. Dengan banyaknya hasil karya cipta yang dibajak, dapat dipastikan akan merugikan pencipta, industri (pengusaha) maupun negara.⁴

Pembajakan berarti perampokan yang artinya mengambil hak milik orang lain dengan cara kekerasan ataupun dengan cara paksa. Jika pembajakan tidak terjadi pencipta akan mendapatkan *royalty* atas hasil karya ciptanya. Ketika terjadi pembajakan, *royalty* yang menjadi hak-hak pencipta tidak di dapatkan akibat kosepsi mengenai kebutuhan perlindungan hukum. dapatkan oleh pencipta. Jadi ketika seseorang mencipta suatu karya ada hak ekonomi yang di dapatnya. Suyud Margono yang menyatakan:

“Hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra”.

Sebagaimana prapenelitian yang dilakukan oleh Penulis tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diuraikan dalam tabel dibawah ini:

⁴ Suyud Margono, Hukum Hak Cipta Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 22.

Tabel I.

PERKARA TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK CIPTA

		No Putusaan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jaksa Penntut Umum	Amar Putusan	Ket
I	1	719/Pid.Sus/2018/PN Mtr	Marcel Lothar Manfred Navest	<p>Kesatu : Pasal 113 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .</p> <p>Kedua : Pasal 72 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta .</p> <p>Ketiga: Pasal 72 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta .</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan terdakwa Marcel Luther Manfred Navest telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf g (pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan pengumuman hak ciptaan).Untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dakwaan pertama melanggar pasal 113 ayat (3) UU No..28 Tahun 2014 Tentang hak cipta • Menjatukan pidana terhadap terdakwa Marcel Lothar Manfred Navest dengan pidana penjara selama 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan terdakwa Marcel Lothar Manfred Navest tersebut bersalah melakukan tindak pidana “Yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud daalam pasal 9 ayat (1) huruf a,huruf b,,huruf e,dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersil” sebagaimana dalam pasal dakwaan pertama. • Menjatukan pidana kepada terdakwa oleh karna itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan . 	

					10 (sepuluh bulan.		
2	32/Pid.Sus/2019/PT Mtr	Marcel Lothar Manfred Navest	<p>Kesatu : Pasal 113 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .</p> <p>Kedua : Pasal 72 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta .</p> <p>Ketiga: Pasal 72 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta .</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bahwa ketentuan diatas dengan rumusan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanya memusatkan perhatian pada fakta-fakta yang menyangkut kepada penyiaran Siaran Piala Dunia World Cuo 2014 Brasil dengan berpedoman pada hasil rekaman video di Hotel Puri Bunga akan tetapi tidak dipertontonkan dan ditunjukkan dipersidangan sehingga apakah rekaman video dimaksud benar ataukah tidak benar,maka haruslah dijelaskan oleh saksi-saksi dalam pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana ini. 	<ul style="list-style-type: none"> Menerima permohonan pembanding yaitu terdakwa dan penuntut umum Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 719/Pid.Sus/2018 /PN Mtr tanggal 24 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut dengan peramar putusan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagai berikut. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Marcel Lothar Manfred Navest oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan ketentuan bahwa pidana teersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim sebelum masa pencobaab 1 (satu) tahun terakhir terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram selain dan selebihnya. 		

	3	4054K/Pid.Sus/2019	Marcel Lothar Manfred Navest	<p>Kesatu : Pasal 113 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .</p> <p>Kedua : Pasal 72 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta .</p> <p>Ketiga: Pasal 72 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta .</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan judex facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan judex judex facti Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial “tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. 	B	<ul style="list-style-type: none"> • Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tersebut. • Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah). 	Inkrahct
II	I	213/Pid.B/2018/PN.Cbi	Meliarty	<p>Kesatu : Pasal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan Terdakwa Meliarty 		<ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan Terdakwa Meliarty 	

			<p>Kusuma Wardani Binti Raden Yarso</p> <p>113 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.</p>	<p>Kusuma Wardani Binti Raden Yarso telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan ijin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan hak ekonomi pencipta” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 113 ayat (3) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana selama 2 (dua) bulan. 	<p>Kusuma Wardani Binti Raden Yarso telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan ijin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan hak ekonomi pencipta” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 113 ayat (3) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana selama 2 (dua) bulan. 	
2	325/PID.SUS/2018PT.B DDG.	<p>Meliarty Kusuma Wardani Binti Raden Yarso</p>	<p>Kesatu : Pasal 113 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan Terdakwa Meliarty Kusuma Wardani Binti Raden Yarso telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan ijin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan hak ekonomi pencipta” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 113 ayat (3) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. • Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan penasehat Hukum Terdakwa tersebut • menguatkan putusan Pengadilan Cibinong tanggal 17 Oktober 2018 Nomor :213 Pid .sus/PN .Cbi ,yang dimintakan banding tersebut. • Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar 	

					Meliarty Kusuma wardani binti Raden yarso dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.300.000.000 (tiga rtus juta rupiah) subsidair 2 bulan kurungan.	Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)	
	3	2878 K/Pid.Sus/2019	Meliarty Kusuma Wardani Binti Raden Yarso	Kesatu : Pasal 113 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .	<ul style="list-style-type: none"> Bahwa alasan kasasi penuntut Umum tidak dapat dibenarkan ,karena putusan judex facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex facti Pengadilan Negeri secara keseluruhan merupakan putusan yang tidak salah menerapkn hukum Judex facti telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta fakta hukum yang terungkap didalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diaju kan secara sah sesuai dengan ketentu an hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> Menolak permohonan dari pemohon kasasi I/Terdakwa Meliyarti Kusuma Wardani binti Raden Yarso tersebut. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi II/Terdakwa Meliarti Kusuma Wardani binti Raden Yarso tersebut. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp.2.500.000 (dua ribu lima ratus ribu rupiah). 	Inkraht
3	1	212/Pid.B/2016/PN Bla	Esthi Tri Djadmiko bin Darsono	Kesatu:Pasal 9 ayat 1 huruf a,b,c dan /g ,jo Pasal 113 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> Menyatakan Menyatakan Terdak wa Esthi Tri Djatmiko Bin Darso no telah terbukti secara sah menya kinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah mendistribusikan 	<ul style="list-style-type: none"> Menyatakan Menyatakan Terdak wa Esthi Tri Djatmiko Bin Darso no telah terbukti secara sah menya kinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah mendistribusikan 	

			<p>2014 Tentang Hak Cipta</p>	<p>,mengumumkan dan penggunaan secara komersial Ciptaan tanpa ijin pencipta atau pemegang hak cipta ,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 ayat 1 huruf a,b,c dan /atau g ,jo pasal 113 ayat 3 Undang –Undang Republik indo sia No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta’.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Esthi Tri Djatmiko Bin Darsono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4(empat) bulan. • Dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana denda sebesar Rp 2.000.00, (dua juta rupiah)subsidaair 2 (dua) bulan kurungan 	<p>,mengumumkan dan penggunaan secara komersial Ciptaan tanpa ijin pencipta atau pemegang hak cipta ,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 ayat 1 huruf a,b,c dan /atau g ,jo pasal 113 ayat 3 Undang – Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta’.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Esthi Tri Djatmiko Bin Darsono dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak akan dijalankan,kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan/pelanggaran atau tidak mencukupi suatu syarat sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun. .
--	--	--	-------------------------------	---	--

						<ul style="list-style-type: none"> • Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.0000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. 	
2	381/Pid/2016/PT SMG	Esthi Tri Djadmiko bin Darsono	Kesatu:Pasal 9 ayat 1 huruf a,b,c dan /g jo Pasal 113 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	<ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan Menyatakan Terdakwa Esthi Tri Djadmiko Bin Darsono telah terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah mendistribusikan, mengumumkan dan penggunaan secara komersial Ciptaan tanpa ijin pencipta atau pemegang hak cipta, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 ayat 1 huruf a,b,c dan /atau g jo pasal 113 ayat 3 Undang –Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta’. • Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Esthi Tri Djadmiko Bin 	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima permintaan banding dari jaksa penuntut umum • menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora ,tanggal 07 Desember 2016 Nomor :212/Pid.B/2016/PN Bla. Yang dimintakan banding tersebut • Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah). 		

					<p>Darsono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4(empat) bulan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana denda sebesar Rp 2.000.00, (dua juta rupiah)subsidaair 2 (dua) bulan kurungan. 		
3	1086/K/Pid.Sus/2017	Esthi Tri Djadmiko bin Darsono	Kesatu:Pasal 9 ayat 1 huruf a,b,c dan /g jo Pasal 113 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	<ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan Menyatakan Terdak Wa Esthi Tri Djatmiko Bin Darso no telah terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah mendistribusikan ,mengumumkan dan penggunaan secara komersial Ciptaan tanpa ijin pencipta atau pemegang hak cipta ,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 ayat 1 huruf a,b,c dan /atau g jo pasal 113 ayat 3 Undang –Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta’. • Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Esthi Tri Djatmiko bin 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan Terdakwa Esthi Tri Djatmiko bin Darsono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengumumkan dan mendistribusikan ciptaan tanpa ijin pencipta atau pemegang hak cipta” • Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak akan dijalankan ,kecuali jika kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa 	Inkrahet	

				<p>Darsono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. 	<p>dipersalahkan melakukan suatu kejahatan /pelanggaran atau tidak mencukupi sesuatu syarat sebelum habis masa percobaan selama 1(satu).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjatuhkan pula pidana denda kepada kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. 	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Direktori Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian yang termuat pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **Motif, Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta.**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut maka ,menjadi pokok persoalan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana motif terjadinya pelanggaran hak cipta?
2. Bagaimana modus pelaku melakukan pelanggaran hak cipta?
3. Bagaimana akibat hukum pelanggaran hak cipta bagi pelaku dan barang bukti?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

a. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui motif terjadinya pelanggaran hak cipta.
- b. Untuk mengetahui modus pelaku melakukan pelanggaran hak cipta.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum pelanggaran hak cipta bagi pelaku dan barang bukti

b. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak secara teoretis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. **Kegunaan Teoretis**, untuk dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi Penulis serta menambah bahan kepustakaan dalam bidang hukum khususnya mengenai pelanggaran hak cipta

2. Kegunaan Praktis : penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman kepada:

1. Bagi rekan mahasiswa hukum, masyarakat, praktisi hukum dan pemerintah diharapkan agar penulisan ini dapat menjadi pedoman atau rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Motif, Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta”.
2. Bagi masyarakat luas diharapkan agar penulisan ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk dapat menghindarkan diri dari perkara tindak pidana pelanggaran hak cipta.
3. Bagi penegak hukum, diharapkan agar penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan didalam mengambil sebuah keputusan hukum, terkhususnya didalam hal memeriksa, dan mengadili perkara tindak pidana pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

D. KEASLIAN PENELITIAN

Sesuai hasil penelusuran Penulis pada perpustakaan dan internet bahwa ada beberapa penulisan skripsi dan jurnal yang Penulis temukan mirip yaitu :

1. Nama : Dominggus Seran Nahak, Fakultas : seorang mahasiswa universitas kristen artha wacana kupang 2021
a. Judul : Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Di Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat.

- b. Rumusan masalahnya: Bagaimana pertimbangan hakim dalam objek sengketa perkara perdata tentang hak cipta ada yang diterima dan ada yang ditolak.
- c. Pembeda: yang menjadi perbedaan antara penelitian penulis dengan peneliti sebelumnya terletak pada judul dan masalah yang diangkat yaitu, “Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Sengketa Pelanggaran Hak Cipta di Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Dan ” Motif, Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta”. Sedangkan masalah yang diangkat penulis dan peneliti terdahulu adalah: Bagaimana pertimbangan hakim dalam objek sengketa perkara perdata tentang hak cipta ada yang diterima dan yang ditolak. Dan 1). Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pelanggaran hak cipta; 2). Bagaimana bentuk pelaku melakukan pelanggaran hak cipta ; 3). Bagaimana akibat hukum pelanggaran cipta bagi pelaku.⁵
2. Julius C.B Oematan, seorang mahasiswa universitas kristen artha wacana kupang, tahun 2012.
- a. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Haki Yang Ternilai Tinggi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Kebaya Modifikasi Anne Avantie.
- b. Rumusan masalahnya: Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta kebaya modifikasi milik Anne Aventie.

⁵ Dominggus Seran Nahak Jurnal Penelitian tentang Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Di Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana kupang 2021.

c. Pembeda: yang menjadi perbedaan antara penelitian penulis dengan peneliti sebelumnya terletak pada judul dan masalah yang diangkat yaitu, “Perlindungan Hukum Terhadap Haki Yang Bernilai Tinggi berdasarkan Undang – undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta (Studi Kasus Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Kebaya Modifikasi Anne Avantie) Dan Motif, Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta. Sedangkan masalah yang diangkat penulis dan peneliti terdahulu adalah: . Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta kebaya modifikasi milik Anne Avantie? ; Dan 1). Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak cipta; 2). Bagaimana bentuk pelaku melakukan pelanggaran hak cipta ; 3). Bagaimana akibat hukum pelanggaran hak cipta bagi pelaku.⁶

3. Chaesar Israel Franco Dima seorang mahasiswa universitas kristen artha wacana kupang , tahun 2011.

a. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Korban Praktik Pembajakan Lagu dan Musik dengan Format Mp3 (Mottion picture exprerst layaar III) Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

b. Rumusan masalahnya: Bagaimana perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta atas praktik pembajakan dengan format Mp3 (motion picture expsrest layar III) menurut undang- undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta ?

⁶. Julius C. B Oematan Jurnal Penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Haki Yang Bernilai Tinggi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Kebaya Modifikasi Anne Avantie, Mahasiswa Fakultas Hukumn Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, 2012

c. Pembeda: yang menjadi perbedaan antara penelitian penulis dengan peneliti sebelumnya terletak pada judul dan masalah yang diangkat yaitu, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta. Korban Praktik Pembajakan Lagu dan Musik dengan Format Mp3 (Motion Picture Exprest Layar III) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta ” dan Motif, Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta.”. Sedangkan masalah yang diangkat penulis dan peneliti terdahulu adalah: Bagaimana perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta atas praktik pembajakan dengan format Mp3 (motion picture expsrest layar III) menurut undang- undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta; Dan 1). Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pelanggaran hak cipta; 2). Bagaimana bentuk pelaku melakukan pelanggaran hak cipta ; 3). Bagaimana akibat hukum pelanggaran hak cipta bagi pelaku.⁷

4. Abito De Jesus Salvador , seorang mahasiswa universitas krisaten artha wacana kupang , tahun 2017.

a. Judul : Peran Pemerintah Daerah Malaka Dalam Menginfentaris Dan Memelihara Hasil Karya Seni Tradisional “Satu Batar” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

b. Rumusan masalahnya: Mengapa hasil karya seni tradisional “Sau Batar” belum didaftarkan?

⁷ Chaesar Israel Franco Dima, Jurnal Penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Korban Praktik Pembajakan Lagu dan Musik Dengan Format Mp3 (Motion Picture Exprest Layaar III)

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, 2011..

- c. Pembeda: yang menjadi perbedaan antara penelitian penulis dengan peneliti sebelumnya terletak pada judul dan masalah yang diangkat yaitu, “Peran Pemerintah Daerah Malaka Dalam Menginventaris Dan Memelihara Hasil Karya Seni Tradisional “Satu Batar” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. ” Dan “Motif, Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta.”. Sedangkan masalah yang diangkat penulis dan peneliti terdahulu adalah: Mengapa hasil karya seni tradisional “Sau Batar” belum didaftarkan ; dan 1). Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pelanggaran hak cipta; 2). Bagaimana bentuk pelaku melakukan pelanggaran hak cipta ; 3). Bagaimana akibat hukum pelanggaran hak cipta bagi pelaku.⁸
5. Elvin I Fanggidae , Seorang mahasiswa universitas kristen artha wacana kupang, tahun 2010.
- a. Judul : Efektifitas Penerapan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Terhadap Penjual CD (VCD) Bajakan Di Kota Kupang.
- b. Rumusan masalahnya:
1. Apakah undang-undang hak cipta telah berlaku efektif di kota kupang?
 2. Bagaimana peran penegak hukum berkaitan dengan efektifitas penerapan undang-undang nomor 19 tahun 2002?

⁸ Abito De Jesus Salvador jurnal penelitian tentang peran pemerintah daerah malaka dalam menginventaris dan memelihara hasil karya seni tradisional “satu batar “berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. mahasiswa fakultas hukum Universitas Kristen artha wacana kupang 2017

3. Pembeda: yang menjadi perbedaan antara penelitian penulis dengan peneliti sebelumnya terletak pada judul dan masalah yang diangkat yaitu, “Efektifitas Penerapan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Terhadap Penjual CD (VCD) Bajakan Di Kota Kupang. ” dan Motif,Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta.”. Sedangkan masalah yang diangkat penulis dan peneliti terdahulu adalah: 1) Apakah undang-undang hak cipta telah berlaku efektif di kota kupang ? ; 2) Bagaimana peran penegak hukum berkaitan dengan efektifitas penerapan undang-undang nomor 19 tahun 2002? dan 1). Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pelanggaran hak cipta; 2). Bagaimana bentuk pelaku melakukan pelanggaran hak cipta ; 3). Bagaimana akibat hukum pelanggaran hak cipta bagi pelaku.⁹

⁹ Elvin I.Fanggidae Jurnal penelitian tentang Efektifitas penerapan pasal 72 undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta terhadap penjual CD(VCD)bajakan di kota kupang.mahasiswa Fakultas hukum universitas artha wacana kupang 2002